

EVALUASI PPh FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Oleh :

Miki Indika

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Musi Rawas Program studi akuntansi

Email: miki.unmura@gmail.com**Anggia Syafitri****Lathiifa Grenada Melania****Article Info***Article History :**Received 16 Nov - 2022**Accepted 25 Nov - 2022**Available Online**30 Nov – 2022***Abstract**

The aim of this study is to see final income tax article 4 verse 2 on construction service enterprise in PT Innevo Karya Andesindo Lubuk Linggau. This is descriptive qualitative study. Based on the result of this study, the calculation of final income tax article 4 verse 2 on construction service enterprise in PT Karya Andesindo Lubuk Linggau is not appropriated with government regulation number 40 of 2009 and financial minister regulation number 153/PMK-03/2009. At this case this company uses 3% tariff while the regulation states only 2% as small enterprise by multiplying tax value with based tariff (DPP) from construction Service enterprise. The submission of final incometax article 4 verse 2 On Construction service enterprise in PT Innevo Karya Andesindo Lubuk Linggau has been punctual and appropriated with government regulation number 40 of 2009 and financial minister regulation number 153/PMK.03/2009. In submitting financial report PT Innevo Karya Andesindo Lubuk Linggau has been punctual in accordance to government regulation number 40 of 2009 and financial minister regulation number 153/PMK.03/2009 about paid tax.

Keyword :

Income tax, final income tax article 4 verse 2, implementing construction service

1. PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Pajak Penghasilan final atau PPh final merupakan pajak yang dikenakan Wajib Pajak (WP) menerima penghasilan. PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan – penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Istilah final disini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya.

Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang bersifat final ada berbagai pengenaan wajib pajak yang meliputi pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi, pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi, pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah atau bangunan, pajak penghasilan atas hadiah undian, dan lain sebagainya.

Jasa konstruksi merupakan salah satu wajib pajak sehingga wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakan guna menunjang pembangunan demi peningkatan sarana dan prasarana. Untuk peraturan pajak atas usaha jasa konstruksi ini memiliki aturan khusus, yaitu pengenaan pajaknya berbeda dengan pengenaan pajak yang biasa dikenakan pada wajib pajak badan lainnya. Peraturan yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi ini dibahas

lebih detail dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.03/2009 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 187/PMK.03/2008 yang didalamnya menjelaskan bahwa setiap penghasilan yang akan diterima wajib pajak dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak dan penghasilannya dipotong pajak yang bersifat final menurut Undang – Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2.

Usaha jasa konstruksi meliputi tiga kelompok yaitu jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksana konstruksi, dan jasa pengawasan konstruksi. Tarif yang dikenakan untuk pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi ini berbeda-beda, dilihat menurut kepemilikan rincian klasifikasi dan kualifikasi badan usaha jasa pelaksana konstruksi. Untuk jasa pelaksana konstruksi, tarifnya ditentukan berdasarkan tingkatan kewenangan kontraktor.

Penelitian ini dilaksanakan pada usaha konstruksi PT. Innevo Karya Andesindo kota Lubuklinggau. Berdasarkan tarif dan pengelompokan kualifikasi pajak penghasilan usaha konstruksi, PT. Innevo Karya Andesindo bergerak dibidang usaha jasa konstruksi, sebagai pelaksana usaha jasa konstruksi yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang sudah menerapkan pajak dan PT. Innevo Karya Andesindo termasuk dalam kualifikasi usaha menengah, yang dikenakan tarif PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 3%.

Namun pada tiga proyek PT. Innevo Karya Andesindo pada tahun 2020 menurut pengelompokan kualifikasi pajak penghasilan pada tabel diatas PT. Karya Andesindo termasuk kualifikasi kecil yang kompetensinya Rp. 600.000.000 – Rp. 1.000.000.000, untuk mengetahui kompetensinya pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dihitung dengan rumus yaitu nilai kontrak pembayaran – PPN atas nilai kontrak tersebut dari usaha jasa konstruksi yang akan dikenakan. Untuk proyek 1 pada Peningkatan Jl. Jajaran Baru I – Kelingi IV.C – SP.4 Campursari terdapat kompetensinya sebesar Rp.814.636.364,00. Untuk proyek 2 pada Kegiatan Pembangunan/ Rehab Ruang Isolasi Tekanan Negatif terdapat kompetensinya sebesar Rp. 705.954.182,00. Untuk proyek 3 pada Retensi Peningkatan Jl. Jajaran Baru I – Kelingi IV.C – SP.4 Campursari terdapat kompetensinya sebesar Rp. 135.772.727,00 yang akan dikenakan

tarif pajak penghasilan 2%.

Nilai pajak penghasilan bisa dihitung menggunakan tarif pajak yang dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (nilai kontrak pembayaran – PPN atas nilai kontrak tersebut) dari usaha jasa konstruksi yang akan dikenakan. Dalam melakukan perhitungan pada PPh pasal 4 ayat 2 PT. Innevo Karya Andesindo masih mengalami kesalahan dalam memperhitungkan tarif pajak, hal ini berdampak bagi PT. Innevo Karya Andesindo sehingga terjadi kesalahan perhitungan mengenai tarif pajak.

Sedangkan penyeteroran PPh Final pasal 4 ayat 2 pengguna jasa sebagai pemotong pajak, maka penyeterorannya paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan perhitungan untuk pemotongan pajak, selanjutnya disetor ke kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan penyeteroran dilakukan dengan menggunakan bukti setoran atau surat setoran pajak. Untuk pelaporan penyeteroran PPh Final pasal 4 ayat 2 dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat – lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran dengan SPT masa. Kemudian untuk wajib pajak badan wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Untuk itu penelitian ini akan menganalisis mengenai perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan final berdasarkan pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada PT. Innevo Karya Andesindo.

2. LANDASAN TEORI

Definisi Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Berdasarkan hukum yang mengatur tentang pajak atas usaha jasa konstruksi tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008. Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyeteroran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Berdasarkan Undang – Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, usaha jasa konstruksi ini merupakan objek pajak dimana penghasilannya dikenakan pajak bersifat final.

**Dasar Hukum Pajak Penghasilan
Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa
Konstruksi**

Peraturan yang terkait pelaksanaan pemotong PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan berupa penghasilan dari usaha jasa konstruksi yaitu :Pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.03/2009.

**Ketentuan Pajak Penghasilan Jasa
Konstruksi**

Usaha jasa konstruksi memiliki aspek – aspek perpajakan salah satunya adalah pengenaan pajak penghasilan. Pengertian kualifikasi menurut pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000, “Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian”, sedangkan klasifikasi usaha jasa konstruksi menurut pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000, terdiri dari:

- 1). Klasifikasi usaha bersifat umum yang diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000;
- 2). Klasifikasi usaha bersifat spesial yang diberlakukan kepada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000;
- 3). Klasifikasi usaha perseorangan yang berketerampilan kerjatertentu diberlakukan kepada usaha perseorangan yang mempunyai hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.

**Tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2
atas Jasa Konstruksi**

Berikut tarif pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usahajasa konstruksi :

Tabel. Tarif Usaha Jasa Konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi

Bentuk Usaha	Tarif
Pelaksanaan Konstruksi	4% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN
Perencanaan dan pengawasan	6% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN

Tabel. Tarif Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi Yang Memiliki Klasifikasi

Bentuk Usaha	Klasifikasi Usaha	Tarif
Pelaksanaan Konstruksi	Kecil	2% dari penerimaan pembayaran tidaktermasuk PPN
	Menengah dan besar	3% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN
Perencanaan dan pengawasan	Kecil,Mene ngah,dan Besar	4% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN

Sumber : Pajak.go.id

**Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Final
Pasal 4 ayat 2 atas JasaKonstruksi**

Dasar Pengenaan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi, yaitu : Jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, jikadipotong oleh pemotong pajak dalam hal ini bendahara pemotong, Jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, jika penyedia jasa menyettor sendiri dalam halini perusahaan jasa konstruksi.

Cara Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Nilai Pajak penghasilan dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak dari usaha jasa konstruksi.

Pajak final pasal 4 ayat 2
= Tarif pajak x nilai termin pembayaran setelah dikurang potongan PPN atas nilai termin tersebut

Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.03/2008, Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas usahajasa konstruksi apabila pengguna jasa sebagai pemotong pajak, makapenyetorannya paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak dan tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran dalam hal ini penyedia jasa merupakan pemotong pajak. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang sudah dipotong selanjutnya disetor ke kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak.

Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.03/2008, batas pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi yaitu paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah pemotongan pajak atau bulan penerimaan pembayaran atas pembayaran atas jasa konstruksi. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi dilaporkan langsung atau dikirim melalui pos tertulis. Apabila tanggal pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pelaporannya dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 menggunakan formulir SPT masa untuk pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 dan dilampiri dengan bukti setoran ke kas Negara dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pengguna jasa maupun pemberi jasa sebagai pemotong terdaftar.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan pajak penghasilan finalatas usaha jasa konstruksi pada PT. Innevo Karya Andesindo Kota Lubuklinggau menggunakan berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan penelitian ini bertujuan mencari dan mengembangkan pengetahuan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden (objek penelitian) yaitu datadari hasil pertanyaan – pertanyaan yang disampaikan pada saat wawancara dengan Direktur PT. Innevo Karya Andesindo, sedangkan data sekunder adalah data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian seperti gambaran umum instansi, struktur organisasi, data berupa Surat Setoran Pajak, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Faktur Pajak dan data yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Final atas usaha jasa konstruksi berdasarkan Pasal 4 ayat 2. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai Pajak Penghasilan Final pada PT. Innevo Karya Andesindo Kota Lubuklinggau, dan dokumentasi dilakukan dengan tujuan mengumpulkan dokumen – dokumen yang berkaitan seperti, Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), buku – buku literatur, jurnal, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi pada PT. Innevo Karya Andesindo

PT. Innevo Karya Andesindo merupakan perusahaan yang bergerak sebagai pelaksana usaha jasa konstruksi dan memiliki rincian klasifikasi dan kualifikasi badan usaha jasa pelaksana konstruksi sebagai pengesahan resmi terhadap tingkatan kemampuan usaha yang menyatakan klasifikasi dan kualifikasi usaha. Jadi, dalam menentukan tarif pajak yang sesuai dengan ketentuan tarif pajak yang berlaku, perusahaan hanya mengacu pada rincian klasifikasi dan kualifikasi badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang dimiliki yang tertera pada

lampiran 5 milik PT. Innevo Karya Andesindo menunjukkan bahwa perusahaan ini masuk dalam kualifikasi usaha menengah yang dikenakan tarif pajak sebesar 3% dan sudah berdasarkan ketentuan tarif pajak yang berlaku. Setelah menentukan tarif pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 atas usaha jasa konstruksi yang akan dipakai untuk perhitungan pajak, maka nilai pajak penghasilan dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan nilai kontrak setelah dikurang potongan PPN dari usaha jasa konstruksi.

Setelah melakukan wawancara kepada direktur utama PT. Innevo Karya Andesindo Bapak Kiki Sanjaya bahwasanya perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi ini langsung dipotong oleh pengguna jasa yang telah ditentukan tarif yang sesuai dengan kualifikasi pada PT. Innevo Karya Andesindo.

Pada proyek 1 terdapat pendapatan bruto sebesar Rp. 896.100.000,00 dengan PPN sebesar Rp. 81.463.636,00 , Pendapatan Bruto Tidak Termasuk PPN yang didapat dari perhitungan pendapatan bruto dikurangi PPN yaitu sebesar Rp. 814.636.364,00 , PPh Pasal 4 Ayat 2 didapat dari perhitungan Tarif pajak 3% dikali dengan Pendapatan Bruto Tidak Termasuk PPN yaitu sebesar Rp. 24.439.091,00 dan bendaharawan sebagai pemotong pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi pada PT. Innevo Karya Andesindo untuk proyek 1 pendapatanneto yang didapat perhitungan dari pendapatan bruto dikurangi PPN dan PPh Pasal 4 Ayat 2 yaitu sebesar Rp. 790.197.273,00 atas pekerjaan Peningkatan Jl. Jajaran Baru I – Kelingi IV.C – Sp. 4 Campursari. Pada proyek 2 terdapat pendapatan bruto sebesar Rp. 776.549.600,00 dengan PPN sebesar Rp. 70.595.418,00 , Pendapatan Bruto Tidak Termasuk PPN yang didapat dari perhitungan pendapatan bruto dikurangi PPN yaitu sebesar Rp. 705.954.182,00 , PPh Pasal 4 Ayat2 didapat dari perhitungan Tarif pajak 3% dikali dengan Pendapatan Bruto Tidak Termasuk PPN yaitu sebesar Rp. 21.178.625,00 dan bendaharawan sebagai pemotong pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi pada PT. Innevo Karya Andesindo untuk proyek 2 pendapatan neto yang didapat perhitungan dari pendapatan bruto dikurangi PPN dan PPh Pasal 4 Ayat 2 yaitu sebesar Rp. 684.775.557,00 atas pekerjaan Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Tekanan Negatif di RSUD Siti Aisyah. Dan pada proyek 3 terdapat pendapatan bruto sebesar Rp.

149.350.000,00 dengan PPN sebesar Rp. 13.577.273 , Pendapatan Bruto Tidak Termasuk PPN yang didapat dari perhitungan pendapatan bruto dikurangi PPN yaitu sebesar Rp. 135.772.727,00 , PPh Pasal 4 Ayat 2 didapat dari perhitungan Tarif pajak 3% dikali dengan Pendapatan Bruto Tidak Termasuk PPN yaitu sebesar Rp. 4.073.182,00 dan bendaharawan sebagai pemotong pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi pada PT. Innevo Karya Andesindo. Untuk proyek 3 pendapatan neto yang didapat perhitungan dari pendapatan bruto dikurangi PPN dan PPh Pasal 4 Ayat 2 yaitu sebesar Rp. 131.699.545,00 atas pekerjaan Retensi Peningkatan Jl. Jajaran Baru I – Kelingi IV.C – Sp. 4 Campursari. Setelah disajikan data terkait perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 yang dilakukan menurut PT. Innevo Karya Andesindo untuk proyek pada tahun 2020 yang berjumlah 3 proyek.

Pengenaan PPh pasal 4 ayat 2 yang dilakukan menurut PT. Innevo Karya Andesindo menggunakan tarif sebesar 3% dalam perhitungannya dan diikuti dengan waktu penyeteroran dan pelaporan yang berbeda disesuaikan dengan waktu berjalannya masing-masing proyek yang dijalankan.

Tabel. Selisih Perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Menurut PT. Innevo Karya Andesindo dan Peraturan Perpajakan.

Nama Proyek	PPh Pasal 4 Ayat 2 Menurut PT. Innevo Karya Andesindo	PPh Pasal 4 Ayat 2 Menurut Peraturan Perpajakan	Lebih Bayar
Peningkatan Jl. Jajaran Baru I – Kelingi IV.C – Sp. 4 Campursari	Rp.24.439.091	Rp.16.292.727	Rp.8.146.364
Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Tekanan Negatif di RSUD Siti Aisyah	Rp.21.178.625	Rp.14.119.084	Rp.7.059.541

Retensi Peningkatan Jl. Jajaran Baru I – Kelingi IV.C – Sp. 4 Campursari	Rp.4.073.182	Rp.2.715.454	Rp.1.357.728
--	--------------	--------------	--------------

Adanya nominal lebih bayar tersebut didapat berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi jasa konstruksi sehingga dapat menentukan tarif usaha jasa konstruksi, yang timbul akibat selisih antara perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 menurut PT. Innevo Karya Andesindo dan Peraturan Perpajakan dapat dilakukan tindak lanjut, yakni pembetulan bukti potong dan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Setoran Pajaknya tidak dapat dipindahbukukan, namun dilakukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak sesuai PMK-153/PMK.03/2009. Ada mekanisme yang dapat diterapkan untuk pengembalian lebih bayar. Dikutip dari situs Direktorat Jendral Pajak, pertama melalui pemeriksaan yang diatur pada pasal 17B Ayat 1 UU KUP. Melalui mekanisme pemeriksaan ini, setelah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang berstatus Lebih Bayar, wajib pajak harus mengajukan permohonan untuk restitusi atas kelebihan pembayaran pajaknya. Setelah permohonan wajib pajak diterima secara lengkap, maka Kantor Pelayanan Pajak akan melakukan pemeriksaan atas permohonan yang diajukan oleh wajib pajak. Jangka waktu pemeriksaan atas permohonan restitusi yang diajukan oleh wajib pajak adalah selama 12 bulan.

Penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi

Penyetoran PPh pasal 4 Ayat 2 atas usaha jasa pelaksana konstruksi pada PT. Innevo Karya Andesindo selamatahun 2020 mulai dari bulan Mei sampai dengan Desember telah disetorkan ke kas negara dengan jumlah PPh pasal 4 ayat 2 yang terutang. Penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 dilakukan sebelum batas ketentuan berakhir, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Bukti penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 dicantumkan dalam bentuk surat setor pajak (SSP) dan bukti setor pajak (Kode Brillang). Hal tersebut menunjukkan bahwa penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa pelaksana konstruksi telah sesuai dengan PMK 153/PMK.03/2009 tentang pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan dari jasa konstruksi.

Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi

Pelaporan PPh pasal 4 Ayat 2 atas usaha jasa pelaksana konstruksi pada PT. Innevo Karya Andesindo selamatahun 2020 mulai dari bulan Mei sampai dengan Desember telah dilaporkan sebelum batas ketentuan berakhir. Pelaporan PPh pasal 4 Ayat 2 atas usaha jasa pelaksana konstruksi pada PT. Innevo Karya Andesindo dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Lubuklinggau. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa pelaksana konstruksi yang dilakukan oleh PT. Innevo Karya Andesindo telah sesuai dengan PMK 153/PMK.03/2009 tentang pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan dari jasa konstruksi.

Jika dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153./PMK.03/2009, maka penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh PT. Innevo Karya Andesindo sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel. Analisis Dalam Penerapan Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi Pada PT. Innevo Karya Andesindo Dengan Ketentuan Perpajakan Yang Berlaku :

Uraian	Peraturan Perpajakan yang berlaku (PP No. 40 Tahun 2009 dan PMK No 153/PMK.03/2009)	PT. Innevo Karya Andesindo	Sudah sesuai/ Belum sesuai
Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi	Berdasarkan kepemilikan SBU perusahaan yang bergerak sebagai pelaksana usaha jasa konstruksi dan masuk dalam kualifikasi kecil maka dikenakan tarif pajak sebesar 2%	Berdasarkan kepemilikan SBU PT. Innevo Karya Andesindo merupakan perusahaan pelaksana konstruksi dengan kualifikasi bidanusaha menengah maka dalam pelaksanaan pekerjaannya dikenakan tarif 3%, namun ditemukan kesalahan dalam menentukan tarif pajak	Belum sesuai

		dan perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 terhadap usaha jasa konstruksi. Pada ketiga proyek tersebut dikenakan tarif sebesar 3 %	
Penyetoran PPhFinal Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi	Pajak penghasilan disetor sendiri oleh Pengguna Jasa ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bankyang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukannya dalam perhitungan pemotongan pajak b. Pajak Penghasilan disetor sendiri oleh Penyedia Jasa ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bankyang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran dalam hal ini Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak	PT. Innovo Karya Andesindo tidak melaksanakan kewajiban perpajakan karena penyetoran pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 sudah dilaksanakan oleh bendaharawan atau pengguna jasa yang disetorkan tepat waktu sebelum tg10 bulan berikutnya	Sudah sesuai
Pelaporan PPhFinal Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi	Atas pelaksanaan jasa konstruksi pada tahun 2020 pengguna jasa bertindak sebagai pemotong pajak, oleh karena itu pelaporan pajak atau penerimaan pembayarana. Dan	Atas pelaksanaan jasa konstruksi pada tahun 2020 pengguna jasa bertindak sebagai pemotong pajak, oleh karena itu pelaporan pajak	Sudah sesuai

	berdasarkan PMKNo. 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) bahwa Wajib Pajak badan wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan paling lama 4 bulan setelahakhir Tahun Pajak		
--	--	--	--

Dilihat dari tabel analisis diatas bahwa data mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh PT. Innevo Karya Andesindo jika dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 153/PMK.03/2009, maka dapat dikatakan dalam hal perhitungan pajak penghasilan final jasa konstruksi PT. Innevo Karya Andesindo masih ada yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, dikarenakan pada tiga proyek PT. Innevo Karya Andesindo pada tahun 2020 menurut pengelompokkan kualifikasi pajak penghasilan PT. Karya Andesindo termasuk kualifikasi kecil yang kompetensinya dibawah Rp. 1.000.000.000,00, yang seharusnya dikenakan tarif PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sebesar 2%. Masih kurang tepat dalam menentukan tarif pajak dan perhitungan pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi, sehingga perlu dilakukan proses yang berkaitan dengan lebih bayar. Untuk penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada PT. Innevo Karya Andesindo sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

5. KESIMPULAN

Perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi di PT. Innevo Karya Andesindo belum sesuai dengan ketentuan PP No. 40 Tahun2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009, PT. Innevo Karya Andesindo menggunakan tarif 3% dengan kualifikasi usaha menengah sedangkan menurut Peraturan Perpajakan yaitu 2% dengan kualifikasi usaha kecil. Nilai pajak penghasilan dihitung dengan mengalikan tarif dengan Pendapatan Bruto Tidak Termasuk PPN dari usaha jasa konstruksi.Penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh PT.Innnevo Karya Andesindo

dapat dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni sudah tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153./PMK.03/2009.

Dalam melaporkan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada PT. Innevo Karya Andesindo telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 dan PMK No.153/PMK.03/2009, karena tidak adanya keterlambatan dalam penyampaian pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 yang telah dipotong dan dibayarkan.

6. REFERENSI

Catur Sasongko, dkk. Pengantar Akuntansi 1. 2018. Jakarta: Salemba Empat Maalangga, M. A., Warongan, J. D., & Walandouw. S. K. 2021. Analisis Penerapan Akuntansi PPh Pasal 4 ayat 2 Atas Jasa Sewa Ruang Pada Kantor Pengelola Megamall Manado. Jurnal LPPM EkoSosBudKum. 199-206

Mardiasmo. 2019. Perpajakan. Edisi 2019. Bulak Sumur: ANDI Yogyakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Keuangan Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. 2000. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Keuangan Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi. 2009. Jakarta

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. 2009. Jakarta

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT). 2014. Jakarta

Ratuela, H. S., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. 2018. Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada

PT. Realita Timur Perkasa. Jurnal Riset Akuntansi, 13(4):856-866

Siti Resmi. 2011. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat Subekti, Wibowo. 2020. Pengertian Akuntansi Pajak. WIBOWO PAJAK

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Yogyakarta: Alfabeta

Suradi. 2009. Akuntansi: Pengantar 1. Edisi pertama. Yogyakarta: Gava Media Undang – Undang Pajak Penghasilan. 2017. Jakarta: Sinar Grafika

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2007. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. 2008. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak

V. Wiratna Sujarweni. 2020. Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRES

Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat DDTCNews. 2021. New.ddtc.co.id (Online).

(https://news.ddtc.co.id/pajak-atas-usaha-jasa-konstruksi-10293?page_y=1000 , diakses 25 Desember 2021)

Direktorat Jendral Pajak. 2021. Pajak.go.id (Online). (<https://pajak.go.id/id/pemotongan-pajak-penghasilan-pasal-4-ayat-2-1> , diakses 27 Desember 2021)